
Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa Dalam Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009 - 2019

Andrian Pramana¹

Hutan Itu Indonesia
Jl. Pangeran Antasari No. 18A, Jakarta, Indonesia

e-mail: adriaanpram@gmail.com

Abstract

This study aims to describe of the European Union Implementation in sustainable development on the export Indonesian palm oil in 2009-2018. To answer this problem, the researchers analyzed the renewable energy directive and direction of fuel quality in the transportation sector as one of the parameters on sustainable development goals, which has a relationship with Indonesian palm oil exports. The research method used in this study is a qualitative method. In collecting data, researchers conducted field studies with interviews, library research, online searches, and using purposive techniques to determine the source. While the technique for analyzing data uses data triangulation. The results of this study are the analysis of regulatory relationships issued by the European Union implementation in sustainable development on the export Indonesian palm oil, using the parameters of EU renewable energy directive (Directive 2009/28/EC and delegated act of renewable energy 2018. The conclusions of this study indicate there is a relationship between EU regulations and regulations in the renewable energy sector such as EURED, Palm Oil Resolution and Rainforest Deforestation, ILUC. While the efforts made by the Government of Indonesia in responding to the regulations issued were diplomatic efforts and negotiations in the form of Indonesian government work visits, negotiations in international forums, negotiations by Indonesian non-governmental organizations namely IASI, and strengthening ISPO standards to be accepted on the EU market.

Keywords : Sustainable Development, Renewable Energy, Palm Oil, European Union.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan pembangunan berkelanjutan Uni Eropa dalam ekspor minyak sawit Indonesia tahun 2009-2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut, peneliti melakukan analisa hubungan keterkaitan arahan pengembangan energi terbarukan sebagai paramater dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yang memiliki hubungan dengan ekspor minyak sawit Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam mengumpulkan datadata peneliti melakukan studi lapangan dengan wawancara, studi pustaka, penelusuran online dan menggunakan teknik *purposive* untuk menentukan narasumber. Sedangkan teknik untuk menganalisis data menggunakan triangulasi data. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa sebagai bentuk penerapan pembangunan berkelanjutan dalam ekspor minyak sawit Indonesia, dengan menggunakan paramater regulasi pengembangan energi terbarukan Uni Eropa. Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara berbagai kebijakan dan regulasi Uni Eropa di sektor energi terbarukan seperti EU-RED, Resolusi Kelapa Sawit dan Deforestasi Hutan Hujan, ILUC. Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam merespon regulasi yang dikeluarkan adalah upaya diplomasi dan negosiasi dalam bentuk kunjungan kerja pemerintah Indonesia, negosiasi di forum internasional, negosiasi oleh organisasi non pemerintah Indonesia yakni IASI, dan penguatan standar ISPO untuk dapat diterima di pasar Uni Eropa.

Kata Kunci : Pembangunan Berkelanjutan, Energi Terbarukan, Minyak Sawit, Uni Eropa

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Laporan Brundtland 1987, yang dikeluarkan oleh *World Commission on Environment and Development* memunculkan konsep mengenai perbaikan kerusakan lingkungan dengan atau tanpa mengurangi pembangunan pada ekonomi dan sosial yang menjadi dasar kebutuhan bagi manusia. Konsep ini akhirnya memunculkan prinsip sustainability dengan tiga pilar yakni *social equity, environmental protection, economy viability*. Pembangunan Berkelanjutan di Eropa diluncurkan pertama kali pada KTT Gothernburg 2001 yang menghasilkan EU-SDS (*European Union Sustainable Development Strategy*). Terdapat Tujuh Identifikasi dan tantangan utama dari target EUSDS 2006 yakni;

1. Perubahan Iklim dan energi bersih;
2. Transportasi Berkelanjutan bertujuan
3. Konsumsi dan produksi yang berkelanjutan,
4. Konservasi dan pengelolaan sumber daya alam
5. Kesehatan Masyarakat;
6. Kemiskinan global dan tantangan pembangunan berkelanjutan; (Renewed EU Sustainable Development Strategy, Dewan Uni Eropa 10917/06 WP/pc 6 2006:7-21).

Tujuan utama dari EU-SDS sebagai bentuk *Environmental Protection, Social Equity and Cohesion, Economic Prosperity* dan *Meeting Our International Responsibilities*. Ditahun 2015, PBB mendeklarasikan agenda 2030 untuk tujuan pembangunan berkelanjutan berisikan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan

169 target aksi global untuk 15 tahun kedepan (https://www.sdg2030indonesia.org/pa_ge/8-apa-itu diakses 7 Juli 2019). Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 Merupakan komitmen dunia dalam pengentasan kemiskinan, kesenjangan dan proteksi lingkungan yang berlaku universal. Yang selanjutnya Agenda 2030 menggantikan strategi pembangunan berkelanjutan Uni Eropa, EU-SDS.

Sebagai Bentuk Penerapan Pembangunan Berkelanjutan, Uni Eropa berkomitmen penuh terhadap upaya pengentasan berbagai masalah pokok yang menjadi tujuan dari pembangunan berkelanjutan, penerapan akses energi bersih dan memitigasi dampak dari perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca sebagai salah satu parameter yang digunakan. Pengurangan emisi gas rumah kaca dalam transportasi adalah dengan mengembangkan penggunaan *biofuel* dan biodiesel berbahan bakar nabati sebagai energi alternatif pengganti fosil. Salah satu sumber bahan bakar nabati yang digunakan Uni Eropa adalah minyak sawit. Rentang tahun 2006-2012 EU-27 menggunakan minyak sawit sebesar 40% dari 4,5 menjadi 6,4 juta ton. 1,9 juta ton digunakan untuk produksi biodiesel dan 0,6 juta ton untuk pembangkit listrik dan panas (Infografis FERN dalam *Policy Brief Agricultural commodity consumption in the EU* 2017:3).

Di tahun 2018 Konsumsi UE terhadap minyak sawit sebesar 7,6 juta ton, dan penggunaan energi menyumbang sebesar 65 persen, naik 3 persen menjadi 4 juta ton serta listrik dan pemanas sebesar 18% menjadi 900

ribu ton (<https://www.ft.com/content/b0cfe fbe99b0-11e9-8cfb-30c211dcd229> diakses 8 Juli 2019). Sebagai aspek dari transparansi rantai pasok, biofuel yang diproduksi dan

dikonsumsi oleh Uni Eropa harus sesuai dengan standar keberlanjutan yang menjamin penghematan karbon serta perlindungan keanekaragaman hayati. Biofuel harus memenuhi unsur keberlanjutan seperti dampak dari produksi yang dihasilkan oleh produksi biofuel karena perubahan penggunaan lahan secara tidak langsung atau disebut *Indirect Land Use Change* (<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/sustainability-criteria> diakses 30 Juni 2019).

Arahan (*directive*) yang dikeluarkan Uni Eropa yakni terkait pengembangan energi terbarukan berbahan minyak nabati (biofuel);

1. Arahan 2009/28/EC tahun 2009 mengenai promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan. dan *Delegated Act of Renewable Energy II Tahun 2018*
2. Arahan 2009/30/EC tahun 2009 tentang spesifikasi bensin, diesel dan gas-minyak dan memperkenalkan mekanisme dan Pembaruan Arahan 2015/1513/EC mengenai kualitas bahan bakar bensin dan solar.

Penetapan batas biofuel yang beresiko tinggi ini mulai berlaku secara bertahap mulai pada periode 2021-2023, dan menurun diakhir 2023 dan menjadi nol 2030. Eropa menggunakan minyak sawit untuk digunakan sebagai bahan bakar biodiesel (sektor energi) industri makanan, pakan, *oleochemical* dan deterjen (Novelli, 2016:10). Nilai Ekonomis minyak sawit bagi Indonesia mencapai nilai ekspor sebesar 300 triliun di tahun 2017 yang menyehatkan neraca perdagangan nasional dan berdampak pada peningkatan pendapatan 5 juta rumah tangga di 200 kabupaten (<https://gapki.id/news/4419>

diakses pada 30 Juni 2019). Eropa juga merupakan konsumen ketiga yang paling penting dari minyak sawit di dunia setelah India dan Indonesia atau 11% dari total konsumsi global (United States Department of Agriculture 2015). Konsumsi minyak sawit Uni Eropa menjadi terbanyak kedua setelah *rapeseed oil*, 40 persen dari ekspor minyak sawit yang diekspor dikonversi menjadi bahan bakar nabati (*Biodiesel*). Proyek perluasan area perkebunan untuk kelapa sawit dianggap sebagai permasalahan yang menjadi perhatian penting dari kelompok aktivis, NGO Lingkungan, maupun kelompok negara-negara maju. Seperti kebijakan anggota parlemen Eropa Resolusi Parlemen Eropa "*Palm Oil and The Deforestation in rainforest*". Resolusi dianggap sebagai resolusi diskriminatif bagi industri sawit Indonesia karena berisikan permasalahan lingkungan di Industri sawit.

Permasalahan dan polemik lingkungan hidup tersebut memberikan argumentasi negatif mengenai minyak sawit Indonesia. Desakan "*Free palm oil*" dari masyarakat Uni Eropa untuk keluar dari konsumsi minyak sawit yang telah merusak lingkungan. "*Not in My Tank*" yang berisikan desakan petisi untuk keluar dari penggunaan bahan bakar berbasis minyak sawit khususnya di sektor bahan bakar transportasi. *Traceability* rantai pasok yang mencakup transparansi, *sustainable resource, supply chain adalah satu indikator untuk percepatan* pembangunan berkelanjutan.

Atas permasalahan diatas peneliti tertarik mengambil judul "**Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa dalam Ekspor Minyak Sawit Indonesia tahun 2009-2019**" peneliti ingin mendeskripsikan penerapan pembangunan berkelanjutan di

UE dalam ekspor minyak sawit Indonesia, dengan menggunakan parameter regulasi energi terbarukan UE yang memiliki keterkaitan dengan minyak sawit Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni Eropa Dalam Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009-2018?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Adapun rumusan masalah minor yang menjadi fokus pada penelitian ini;

1. Apa Regulasi Uni Eropa dalam Penerapan Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan Minyak Sawit Indonesia dan signifikansinya Terhadap kinerja perdagangan ekspor minyak sawit Indonesia?
2. Bagaimana langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merespon regulasi yang di keluarkan Uni Eropa?

1.3.1 Maksud Penelitian dan Tujuan

Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Penerapan Pembangunan Berkelanjutan Uni

Eropa Dalam Eskpor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2009-2018

1.3.2 Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi dan menjawab rumusan permasalahan minor yang telah ditetapkan sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan Regulasi Uni Eropa dalam Penerapan Pembangunan Berkelanjutan dan signifikansinya terhadap perdagangan minyak sawit Indonesia
2. Mendeskripsikan langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam merespon regulasi yang dikeluarkan Uni Eropa

1.4 Kegunaan Teoritis

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya dan memperdalam pengetahuan mengenai Perdagangan Internasional, regionalisme, kajian kontemporer seperti isu lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi informasi dan data bagi penstudi ilmu Hubungan Internasional maupun umum serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Studi Hubungan Internasional.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Tujuan utama dari studi hubungan Internasional yakni mempelajari perilaku, baik aktor negara maupun non negara dalam arena internasional. Aktor-aktor yang terlibat dalam hubungan internasional dapat dilihat bukan pada menempatkan sistem negara sebagai pelaku utama, tetapi dapat melibatkan *non state actor* seperti *non governmental organization*, juga

individu, tergantung pada subjek perspektif yang dipilih.

Hubungan internasional bersifat selalu mengalami perubahan sesuai kondisi lingkungan internasional dan perkembangan zaman. Dinamisasi situasi lingkungan internasional merubah prinsip dan faktor dalam hubungan internasional, seperti perubahan pada sistem kenegaraan, teknologi dan menguatnya peranan dari negara non barat "*Revolution of rising expectations*" (Darmayadi dkk, 2015:25).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Dalam istilah formal, kepentingan nasional menggambarkan dua kebijakan yang digunakan; pertama, inklusif, kebijakan harus menyangkut negara secara keseluruhan atau subset keanggotaan yang substansial untuk melampaui kepentingan yang spesifik pada kelompok tertentu. Kedua, eksklusif, kepentingan nasional tidak selalu mencakup kepentingan kelompok diluar negara, meski hal tersebut dapat dilakukan (Griffith, 2002;203). Konsep kepentingan nasional dapat dipahami sebagai bentuk dari perilaku negara dalam pergaulan internasional yang terdiri dari terbentuknya kebijakan luar negeri dan bagaimana negara tersebut memandang permasalahan yang terjadi dalam lingkup global.

2.1.3 Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional dapat diartikan juga sebagai transaksi dagang subjek ekonomi negara yang terlibat dalam interaksi perdagangan, baik berupa barang dan jasa. Adapun subjek ekonomi yang dimaksud adalah penduduk yang terdiri dari warga negara biasa, perusahaan ekspor, perusahaan impor, perusahaan industri, perusahaan negara ataupun departemen pemerintah yang dapat dilihat dari neraca perdagangan (Sobri, 2000:1-2).

2.1.4 Regionalisme

Regionalisme perlu dipandang sebagai sesuatu yang terjadi di dalam sejumlah arena, yang melibatkan serangkaian aktor yang heterogen, bertindak baik 'dari atas' dan 'dari bawah' dan menyatukan faktor-faktor material, gagasan, dan identitas. (Hurrell dalam Mary,2005:42). Regionalisme memberikan alternatif bagi kebanyakan negara berkembang untuk mereka menjadi bagian dari proses integrasi yang bisa dikendalikan ke dalam tingkatan ekonomi global. Bagi negara maju, regionalisme menawarkan tingkat yang menguntungkan untuk menyusun kembali perundingan pasca 1945 antara liberalisasi pasar, dan perlindungan sosial (Mary, 2005:43).

2.1.5 Isu Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional

Persoalan manusia dalam menghadapi permasalahan lingkungan memiliki dampak yang dapat dirasakan oleh semua individu, sehingga memerlukan kerjasama antar negara untuk terlibat seperti menyoal emisi gas rumah kaca, perubahan iklim dan lain sebagainya. Topik lingkungan hidup muncul kedalam dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir.

2.1.5.1 Politik Hijau

Politik hijau muncul sebagai kekuatan politik yang signifikan di banyak negara sejak pertengahan 1970-an dan seterusnya. Banyak tulisan para pemikir Hijau, dan praktik-praktik gerakan Hijau, memuat analisis dinamika politik global, dan visi normatif mengenai restrukturisasi politik dunia (Paterson dalam Burchill dkk, 2001:235).

Unsur utama dalam teori hijau adalah ekosentrisme sebagai pengejawantahan

dari antroposentrisme yang hanya memandang manusia sebagai subjek utama.

2.1.5.2 Pembangunan Berkelanjutan

Proteksi lingkungan hidup dilakukan secara beriringan dalam proses pembangunan, agar lingkungan tetap lestari. *Earth Summit* Rio Jeneiro tahun 1992 *Earth Summit* menjadi pertemuan terbesar di abad 20 dan pertama dalam sejarah dunia di mana lebih dari 100 kepala Negara atau kepala pemeritaha berkumpul dan berbicara mengenai pencemaran lingkungan (Setiadi, 2015:19).

2.2 Kerangka Pemikiran

Regulasi Uni Eropa dalam melarang *biofuels* yang sumbernya berasal dari sumber yang memiliki resiko tinggi terhadap lingkungan diterapkan melalui Arahan EU-RED I 2009 (2009/28/EC) dan II atau *Delegated Regulations Supplementing directive* dan Arahan 2009/30/EC mengenai penggunaan bahan bakar biofuel dalam transportasi. Distribusi penggunaan minyak sawit Uni Eropa digunakan untuk biodiesel sebesar 46% ditahun 2015 dimana komposisi penggunaan biodiesel meningkat setiap tahun seiring dengan peningkatan permintaan biodiesel dari sumber minyak nabati yang digunakan untuk sektor transportasi. Kebutuhan minyak nabati ini ditopang melalui ekspor dari Indonesia. Nilai ekspor sawit Indonesia ke pasar Eropa sangat tinggi RI memasarkan produk sawit ke 19 negara Eropa dengan total nilai ekspor US\$ 2,89 miliar (Rp 39,81 T) atau 14,21% total nilai ekspor RI pada tahun 2017.

Perluasan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, disinyalir sudah merusak ekosistem dan kawasan hutan Sumatera dan

Kalimantan dimana industri sawit Indonesia tumbuh pesat di kawasan tersebut. Polemik Lingkungan dalam Praktik industri sawit Indonesia, menjadi salah satu nilai indikator argumentasi negatif konsumen UE dan Uni Eropa terkait minyak sawit Indonesia. Argumentasi negatif ini dapat berpengaruh pada penurunan permintaan konsumen Eropa terhadap minyak sawit, khususnya penggunaan dalam sektor bahan bakar transportasi.

Respon Indonesia dalam menyikapi polemik lingkungan dalam industri sawit di Eropa dan regulasi yang berkaitan, dilakukan berbagai upaya untuk memperkuat posisi industri sawit Indonesia sebagai salah satu komponen kepentingan nasional dalam perdagangan yang perlu diproteksi. Strategi diplomasi perdagangan minyak sawit di Uni Eropa berupa lobi dan perbaikan citra bahwa industri sawit Indonesia menjadi industri strategis sebagai sumber energi baru dan terbarukan dengan menerapkan 20% Biodiesel berbahan baku sawit sebagai bentuk ketahanan energi nasioanal dan oenyerapan tenaga kerja yang tinggi. Penguatan standar sertifikasi minyak sawit berkelanjutan yang dimiliki pemerintah, yakni ISPO menjadi salah satu sub diplomasi perdagangan minyak sawit di Uni Eropa, dimana terdapat beberapa upaya untuk memperkuat skema sertifikasi yang dimiliki sehingga dapat diterima di pasar Uni Eropa.

3. Metode Penelitian

Desain dari penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di dominasi dengan studi pustaka dan di konfirmasi dengan studi lapangan ke GAPKI. Teknik analisa data menggunakan reduksi data. Dan triangulasi data digunakan utnk melakukan uji keabsahan data. Lokasi penelitian yakni;

1. GAPKI (Gabungan Asosiasi Pengusaha Sawit Indonesia)
Komplek Ruko Sudirman Suite Jln KH Mas Mansyur
2. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia
Jln Dipatiukur No 112

4. Pembahasan

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Uni Eropa dan Impor Minyak Sawit Ke UE

Uni Eropa saat ini terdiri dari 28 Negara anggota: Austria, Belgia, Belanda, Bulgaria, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Hongaria, Irlandia, Italia, Jerman, Kroasia, Latvia, Lithuania, Luksemburg, Malta, Prancis, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Yunani, dan Britania Raya (https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries_en diakses 29 Juni 2019).

Biodiesel dari penggunaan minyak sawit merupakan yang terbesar diimpor untuk Uni Eropa, 46% impor minyak sawit digunakan untuk biodiesel pada tahun 2015 (Copenhagen Economic, 2017). Argumentasi negatif minyak sawit di Eropa, muncul dari inisiatif publik maupun lembaga. Argumentasi konsumen UE didasari kesadaran mereka terhadap penggunaan minyak sawit di Eropa yang dianggap tidak berkelanjutan. Dalam sebuah artikel "*why palm oil biodiesel is Bad*" yang dikeluarkan *Transport and Environment*, melansir Produksi minyak sawit merupakan pendorong dalam kerusakan hutan hujan, dan gambut di Asia Tenggara dan meningkat di Amerika Serikat.

4.1.1.2 Gambaran Umum Indonesia dan Ekspor Minyak Saawit ke Eropa

Minyak sawit merupakan komoditas minyak nabati yang memiliki keunggulan berupa harga pasar yang relatif murah, produksi yang praktis dan cenderung stabil. Produk turunan dari minyak sawit dapat digunakan untuk variasi makanan, kosmetik, serta bahan bakar nabati (biodiesel).

Dua tantangan besar industri kelapa sawit Indonesia, *pertama*; diskriminasi produk atau *black campaign* dan penerimaan pasar, *kedua*; tantangan dalam negeri berupa produktivitas dan efisiensi yang masing rendah serta pengembangan perkebunan rakyat. Industri minyak sawit adalah industri perkebunan yang menjadi keunggulan Indonesia, ditunjukkan dari luas area perkebunan kelapa sawit dan produktivitasnya. Tumbuh suburnya industri minyak sawit Indonesia, di picu oleh kondisi geografis yang sesuai, karena berada di wilayah tropis. Selain itu minyak sawit dikembangkan menjadi komoditas dengan rantai nilainya. Indonesia menjadi produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan total produksi tahun 2017 sebesar 42,04 juta ton.

4.1.1.3 Pembangunan Berkelanjutan di Uni Eropa

EUSDS 2009-2015 selanjutnya disebut EU-SDS merupakan strategi yang disusun Uni Eropa dalam perencanaan dan implementasi kebijakan mengenai pembangunan berkelanjutan secara jangka menengah dan jangka panjang. EU-SDS mendorong pendekatan koordinasi lintas sektoral, untuk mengembangkan percepatan ekonomi rendah karbon yang aman dan berkelanjutan, energi dan teknologi yang efisien terhadap sumber daya dan bergeser ke arah perilaku konsumsi berkelanjutan seperti ketahanan energi, adaptasi terhadap perubahan iklim.

Sustainable Development Goals 2030 Pengganti EU-SDS 2015-2018. Sebagai agenda yang Universal dan agenda terpadu yang transformatif bagi tujuan pembangunan berkelanjutan global, beberapa tujuan dari ke-17 tujuan dari agenda 2030 yang nantinya akan memiliki hubungan dengan Perdagangan Minyak Sawit Indonesia, yakni

1. Tujuan tujuh mengenai *akses energi yang terjangkau bagi semua, adil berkelanjutan*.
2. Tujuan keduabelas, mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.
3. Tujuan tigabelas, *Tindakan untuk iklim*. Bertujuan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.

4.2 Analisa Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Regulasi Uni Eropa dalam Penerapan Pembangunan Berkelanjutan dan signifikansinya terhadap perdagangan minyak sawit Indonesia

Tinjauan Regulasi Mengenai Energi Terbarukan, dalam penerapannya terdapat dua produk legislatif yang dikeluarkan oleh Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa.

1. *Renewable Energy Directive* (Arahan 2009/28/EC) tahun 2009, menjelaskan setiap anggota Uni Eropa harus menargetkan 20% energi terbarukan negara anggota bersumber dari sumber berkelanjutan untuk mencapai visi 2020.
2. *Directive EU 2015/1513 Of The European Parliament and Of The Council* yang mengamandemen arahan 98/70/EC mengenai kualitas petrol dan bahan bakar diesel, arahan EU/2015/1513 mengamandemen

arahan 2009/28/EC mengenai promosi penggunaan energi dari bahan baku yang berkelanjutan

Parameter regulasi diatas menjadi acuan dalam melakukan pendekatan analisa minyak sawit Indonesia di Uni Eropa khususnya dalam menganalisa pengembangan energi terbarukan melalui minyak nabati sawit dan dampaknya bagi Indonesia. Dalam membahas Signifikansi Perdagangan Minyak Sawit Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa, beberapa variabel penting dalam kinerja ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa, *pertama* dipengaruhi aspek kampanye negatif yang dikeluarkan LSM maupun masyarakat Eropa, sebagai upaya mereka dalam memproteksi keanekaragaman hayati di hutan hujan tropis dan bentuk terhadap perlindungan lingkungan.

Kedua dipengaruhi dari kebijakan Uni Eropa mengenai standar dan kriteria berkelanjutan seperti arah energi terbarukan 2009 dan 2018, resolusi sawit tahun 2017 dan aturan lain yang memiliki keterkaitan penting, pengeluaran kebijakan ini seiring mengikuti ambisi Uni Eropa dalam menentukan arah mereka terhadap pengurangan emisi GRK berpatokan pada protokol kyoto dan perjanjian iklim paris 2015. *Ketiga*, penurunan volume perdagangan dapat dipengaruhi oleh menurunnya permintaan pasokan minyak sawit ke Eropa, penurunan ini dapat dipengaruhi oleh tingkat produktivitas minyak nabati lain yang diproduksi oleh Uni Eropa sehingga terjadi pembatasan nilai perdagangan.

Sebab akibat dari penurunan ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Uni Eropa: *pertama*, permintaan minyak sawit Uni Eropa elastis dalam jangka pendek, pengaruh dari harga minyak sawit yang lebih rendah dibanding dengan minyak nabati lain. *Kedua*, perbandingan harga

CPO dengan harga minyak kedelai (SBO), harga rapeseed oil (RSO) dan harga minyak bunga matahari (SFO) harga minyak sawit konsisten lebih murah dibandingkan dengan ketiga sumber minyak nabati lainnya (PASPI Analisis Isu Strategis Sawit Vol. III, No. 46/11/2017 2017:1008).

Ketiga, Ketersediaan di pasar, minyak sawit cenderung selalu tersedia di pasaran dibanding minyak nabati lain seperti *rapeseed oil*, komoditi ini tergolong kedalam *thin market* di pasar global. Produksi rapeseed umumnya dikonsumsi negaranya sendiri dan hanya sedikit yang dapat diperdagangkan (diekspor) ke pasar global. Meskipun permintaan global tinggi, namun ketersediaannya rendah, dan hal ini termasuk mempengaruhi harga RSO relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan CPO (PASPI, Monitor Isu Strategis Sawit Vol. III, No. 46/11/2017 2017:1008)

4.2.3 Diplomasi Pemerintah Indonesia merespon regulasi Uni Eropa Terhadap Minyak Sawit Indonesia

4.2.3.1 Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai alat Diplomasi Perdagangan Minyak Sawit

Pemerintah Indonesia menerapkan kewajiban pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang diluncurkan pada Maret 2011 di Medan. Sebagai salah persyaratan, ISPO mengadopsi UU No 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*).

Melalui Permentan No 11 Tahun 2015, sistem sertifikasi ISPO mulai berlaku, Sistem

Sertifikasi ISPO bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan berpartisipasi dalam komitmen presiden Republik

Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca serta memerhatikan masalah lingkungan di Indonesia (<http://www.ispo.or>

[g.or.id/index.php?option=com_content&vie](http://www.ispo.or)

[w=article&id=51&Itemid=209&lang=ina](http://www.ispo.or) diakses 27 Juni 2019) Standarisasi internasional dalam sertifikasi produk juga menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk melaksanakannya, terutama memenuhi kriteria *International Standard Organization (ISO)*. Proses sertifikasi ISPO dilakukan secara transparan dan independen (<http://www.ispo-org.or.id/index.php?> diakses 15 Juli 2019)

Sertifikasi ISPO memiliki prinsip dan ketentuan khusus mengenai aturan minyak sawit bersertifikasi, Adapun prinsip-prinsip yang berada dalam sertifikasi ISPO

1. Legalitas usaha perkebunan
2. Manajemen perkebunan
3. Perlindungan terhadap hutan alam primer dan lahan gambut
4. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
5. Tanggung jawab terhadap pekerja
6. Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
7. Peningkatan usaha yang berkelanjutan (Dokumen Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikas ISPO dan RSPO, UNDP 2015:26).

Modal sertifikasi nasional ini dapat menjadikan industri sawit Indonesia memiliki banyak keuntungan, salah satunya memperkuat daya saing produk. Penguatan

kelembagaan internal dan melakukan sosialisasi di pasar internasional mengenai ISPO harus terus dilakukan, untuk mendorong kepercayaan publik dan pasar internasional sehingga sertifikasi ISPO dapat diterima di pasar internasional.

4.2.2 Lobi Pemerintah Indonesia di Uni Eropa Dalam Negosiasi Perdagangan Minyak Sawit di UE

Lobi dilakukan pemerintah Indonesia sebagai upaya dan langkah-langkah Indonesia dalam menghadapi diskriminasi minyak sawit di pasar Uni Eropa yang memberikan dampak lanjutan mengenai perdagangan ekspor sawit ke Uni Eropa. Salah satu strategi yang dipakai dalam proses lobi pemerintah Indonesia yakni melalui kunjungan lawatan delegasi Indonesia ke beberapa negara di Uni Eropa yang dipimpin Luhut Binsari Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman R tahun 2018I.

Lobi dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Uni Eropa terus dilakukan dalam menyelesaikan masalah diskriminasi minyak sawit Indonesia di Uni Eropa. Pengedepanan kepentingan nasional Indonesia dalam lobi dan negosiasi mengenai perdagangan minyak sawit menjadi kunci membuka permasalahan diskriminasi minyak sawit di Uni Eropa. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, dan pengentasan kemiskinan menjadi contoh bahwa industri sawit menyumbang terhadap faktor kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip pengentasan kemiskinan dan kesenjangan dalam SDG's 2030.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Regulasi Uni Eropa dalam penerapan pembangunan berkelanjutan yang menggunakan parameter regulasi arahan adalah EU-RED (*European Union – Renewable Energy Directive*) 2009/28/EC Tahun 2009 mengenai promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan yang menjelaskan penggunaan sumber energi berkelanjutan. Kemudian *Delegated Act of Renewable Energy II* Tahun 2018 pembaruan dari EU-RED I tersebut menjelaskan pembatasan penggunaan biofuel beresiko tinggi terhadap lingkungan.

Kemudian Arahan 2009/30/EC tahun 2009 tentang spesifikasi bensin, diesel dan gas minyak dan memperkenalkan mekanisme untuk memantau dan mengurangi emisi gas rumah kaca dan Arahan 2015/1513/EC mengenai kualitas bahan bakar bensin dan solar. Sementara signifikansi ekspor minyak sawit ke Uni Eropa tidak terpengaruh secara langsung. Penurunan ekspor bersifat elastis dalam jangka pendek.

Upaya Indonesia dalam merespon regulasi Uni Eropa;

1. Penguatan Standar ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*) sebagai alat diplomasi Indonesia dalam prinsip minyak sawit berkelanjutan.
2. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan Khususnya dalam tujuan pengentasan kemiskinan,
3. Proses Lobi Pemerintah Indonesia berjalan dalam kurun waktu 2009-2018, sesuai tahun penelitian, dimana Indonesia menjalankan praktik diplomasi dan negosiasi dengan melakukan kunjungan kerja, pembangunan dialog komunikasi

dengan berbagai mitra kepentingan terutama Uni Eropa, dialog komunikasi.

5.2 Rekomendasi

Didalam penelitian ini terdapat beberapa hal yang belum sempat peneliti temukan dan analisa. Maka pada penelitian berikutnya maupun kepada pihak-pihak yang membuat penelitian dengan tema Penerapan pembangunan berkelanjutan Uni Eropa dalam Ekspor Minyak sawit tahun 2009-2018 diharapkan dapat mampu melengkapi beberapa hal yang menjadi kekurangan pada penelitian ini. Saran peneliti pada lingkup substansi mencakup realibilitas kondisi ekspor Indonesia tahun 2009-2018 yang masih memerlukan data statistik yang komprehensif. Masih perlu adanya gabungan data statistik maupun studi kuantitatif yang diperoleh untuk mengkaji lebih dalam seberapa besar pengaruh Uni Eropa dalam mengeluarkan kebijakannya terhadap ekspor minyak sawit Indonesia. Diharapkan pada peneliti selanjutnya, dapat memenuhi analisa kuantitatif sehingga dapat menyempurnakannya dikemudian hari.

Kemudian Kekurangan dalam penelitian ini mengenai *crosscheck* data kepada pihak yang menjadi informan penelitian, *Pertama*, peneliti masih belum dapat mengkonfirmasi dan memverifikasi data yang peneliti temukan dalam penelitian ini dengan memverifikasinya secara langsung kepada pihak Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan verifikasi data secara langsung, sehingga data yang tersedia dapat diverifikasi.

Daftar Pustaka

Acuan dari buku:

- Barry, Jhon .2014. *Green Political Theory*. Dalam V. Geoghegan, & R. Wilford , *Political Ideologies: An Introduction* 4 ed. London: Routledge.
- Darmayadi, Andrias.2015. *Studi Hubungan Internasional : Sifat Interdisipliner dan Sejarah Perkembangan* Dalam Darmayadi, Andrias Dkk. *Mengenal Studi Hubungan Internasional*. Bandung: Zavara.
- Griffith, M dan O'Callaghan, T., & Roach, S. C. 2002. *International Relations: The Key Concept*. New York: Routledge.
- Hurel, Andrew.2005. *The Regional Dimension in International Relations*. Dalam Farrell, M dan Hetne B, Langenhove. B. *Theory Global Politic Of Regionalism : Theory And Practice*. London: Pluto Press.
- Paterson, M. 2015. *Green Politics*. Dalam Burchill, S, Linklater, A Dkk *The Theory Of International Relations;Third Edition*. Hlm 234-254. New York: Palgrave Macmillan.
- Setiadi, D. 2015. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Bogor: Percetakan Ipb.
- Sobri. 2001. *Ekonomi Internasional: Teori Masalah Dan Kebijaksanaannya*. Yogyakarta: BPFE.UIB.
- European Council. 2006. *Review Of The Eu Sustainable Development Strategy (Eu Sds) - Renewed Strategy*. Brussel. Council Of The European Union.Internet

Acuan artikel dalam Jurnal:

- Novelli, E. 2016. *Sustainability As A Success Factor For Palm Oil Producers Supplying The European*

- Vegetable Oil Markets. Oil Palm Industry Economic Journal Vol. 16 (1) March 2016, 10.*
- PASPI. 2017. Tim Riset PASPI. *Analisis Ekspor Cpo Indonesia Ke Uni Eropa: Faktor Apa Yang Mendorong Trend Positif? Monitor Analisis Isu Strategis Sawit Vol. III, No. 46/11/2017.*
- Sekretariat Komisi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). 2015. *Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO.* Jakarta
- Dokumen Council of the European Union 10917/06 WP/pc 6 2006:6).
- European Union*
(https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en diakses pada 29/07/2019)
- European Council* (https://ec.europa.eu/europeaid/policies/sustainable-development-goals_en diakses 10/07/2019)
- European.Union(<https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewableenergy/biofuels/sustainability-criteria> diakses 30 Juni 2019).
- Future Learn.<https://www.futurelearn.com/courses/sustainability-society-and-you/0/steps/4618> diakses 7/4/2019
- Gapki <https://gapki.id/news/4419> diakses ISPO
(<http://www.ispoorg.or.id/index.php> ? diakses 15/07 2019.
- <https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu> diakses 7 Juli 2019

Acuan artikel dalam website: